



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHANDRA KELANA Als CHAN Bin M. NAZAM;**
Tempat Lahir : Selaut (Natuna);
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 07 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sekebun RT 003 RW 002 Kelurahan Batu Gajah
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA);

Terdakwa telah ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penangkapan Penyidik Kepolisian Resort Natuna, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
2. Penahanan Penyidik Kepolisian Resort Natuna, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
4. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
5. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

Hal 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **AMINUDIN, SH.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H.Imam Ismail No.07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum No.35/Pen.Pid.Sus/2017/Pn Ran tanggal 21 Agustus 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA KELANA ALIAS CHAN BIN M. NAZAM** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA KELANA ALIAS CHAN BIN M. NAZAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama **6 (enam) bulan**.
3. Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram.

Hal 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021.
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan.
- 4 (empat) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah mancis warna bening hitam.
- 1 (satu) buah kaca bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi;
- Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah)
- Uang RM 1 (satu ringgit Malaysia).
- Uang \$S 2 (dua dollar Singapore).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Hal 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Bahwa ia terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)", yang dilakukan terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang diduga jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam (terdakwa), lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik sesaat saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan pencaharian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening sedang tersebut dan ditemukan disekitar lokasi dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam tepatnya di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang turut disaksikan oleh saksi Abdul Samin, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi memeriksa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan oleh terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi mengamankan 1 (satu) unit

Hal 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Nokia 5130 warna Merah Hitam Biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 warna Hitam tidak ada nomor polisi dari terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam.

- Dari hasil interogasi yang dilakukan saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam kemudian terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengakui terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam ada menyimpan narkoba jenis sabu ditempat sampah yang terletak di Jalan Dewi Sartika Air Kolek, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan membawa terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam ke tempat sampah di Jalan Dewi Sartika Air Kolek yang dimaksud terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di atas tanah disekitar tempat sampah di Jalan Dewi Sartika Air Kolek yang dimaksud terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan oleh terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam juga mengakui sebagai pemiliknya.
- Setelah itu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan penggeledahan pada kantong belakang celana Jeans panjang merek Carvil warna Biru yang dipakai terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Genuine Leather berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Kelana, uang sebanyak Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu Ringgit Malaysia) dan \$ S 2 (dua Dollar Singapura), lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan membawa terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam ke rumah terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam yang terletak di Batu Kapal Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan kemudian saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan tidak bertemu dengan saksi Suharto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diajak serta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam, lalu saksi Jennes Octavianus

Hal 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dengan disaksikan terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna Putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening di atas kanopi jendela serta 1 (satu) buah kaca bening di meja dalam kamar terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan oleh terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengakui sebagai pemiliknya.

- Dari hasil interogasi yang dilakukan saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam kemudian terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengakui mendapatkan ke 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Pinem (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Batu Kapal Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam membagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) guna terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mendapatkan keuntungan dalam menjual kembali 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Pinem dan sebagian dari kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam beli dari Pinem sudah terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam jual kepada orang yang membeli dengan menggunakan merk Nokia 5130 warna Merah Hitam Biru dengan nomor kartu 082268529021 tersebut sebagai sarana komunikasi antara terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dengan pembeli dan terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam tidak ada nomor polisi tersebut

Hal 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sarana transportasi terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengantar narkoba yang diduga jenis sabu kepada pembeli.

- Dari hasil interogasi yang dilakukan saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam kemudian terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengakui tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam membeli atau menjual kembali narkoba yang diduga jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 066/022600/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang pada Daftar Hasil Penimbangan yang menerangkan :
 - 1 (Satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh gram) Gram;
 - 1 (Satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;
 - 1 (Satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;

yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Mardiansyah S.E selaku yang menimbang, Edy Frans Christian selaku yang menyaksikan dan Agung Maulana, SE, MM selaku Pgs. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6981/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 pada kesimpulan :
 - Bahwa barang bukti A, B dan C milik tersangka atas nama Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan IPDA. R. Fani Miranda, S.T yang masing-masing selaku Pemeriksa dan AKBP. Drs. Melta Tarigan, M.Si selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Hal 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan menghampiri seorang laki-laki yang dicurigai menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang diduga jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam (terdakwa), lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik sesaat saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan pencaharian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening sedang tersebut dan ditemukan disekitar lokasi dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam tepatnya di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang turut disaksikan oleh saksi Abdul Samin, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi memeriksa 1 (satu) bungkus plastik bening sedang tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik

Hal 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan oleh terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5130 warna Merah Hitam Biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 warna Hitam tidak ada nomor polisi dari terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam.

- Dari hasil interogasi yang dilakukan saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan terhadap terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam kemudian terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengakui terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam ada menyimpan narkoba jenis sabu ditempat sampah yang terletak di Jalan Dewi Sartika Air Kolek, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan membawa terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam ke tempat sampah di Jalan Dewi Sartika Air Kolek yang dimaksud terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di atas tanah disekitar tempat sampah di Jalan Dewi Sartika Air Kolek yang dimaksud terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan oleh terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam juga mengakui sebagai pemiliknya.
- Setelah itu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan pengeledahan pada kantong belakang celana Jeans panjang merek Carvil warna Biru yang dipakai terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Genuine Leather berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Kelana, uang sebanyak Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu Ringgit Malaysia) dan \$ S 2 (dua Dollar Singapura), lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan membawa terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam ke rumah terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam yang terletak di Batu Kapal Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan kemudian saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan tidak bertemu dengan

Hal 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suharto selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diajak serta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan di rumah terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam, lalu saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dengan disaksikan terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna Putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening di atas kanopi jendela serta 1 (satu) buah kaca bening di meja dalam kamar terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam dan oleh terdakwa Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam mengakui sebagai pemiliknya.

- Dari hasil interogasi yang dilakukan saksi Jennes Octavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam membeli atau menjual narkotika yang diduga jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 066/022600/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang pada Daftar Hasil Penimbangan yang menerangkan :
 - 1 (Satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat 0,30 (nol koma tiga puluh gram) Gram;
 - 1 (Satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;
 - 1 (Satu) bungkus 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat 0,15 (nol koma lima belas) Gram;

yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Mardiansyah S.E selaku yang menimbang, Edy Frans Christian selaku yang menyaksikan dan Agung Maulana, SE, MM selaku Pgs. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Natuna.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6981/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 pada kesimpulan :
 - Bahwa barang bukti A, Bydan C milik tersangka atas nama Chandra Kelana Alias Chan Bin M. Nazam adalah benar mengandung

Hal 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan IPDA. R. Fani Miranda, S.T yang masing-masing selaku Pemeriksa dan AKBP. Drs. Melta Tarigan, M.Si selaku atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah pula mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan serta terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JENES OCTAVIANUS SIHOMBING**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, sedangkan yang melakukan penangkapan ialah saksi sendiri bersama saksi VIGRINALDI POHAN dan yang kami tangkap adalah benar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ada memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli, dan menjadi perantara jual beli narkotika yang diduga jenis sabu;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu; Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus

Hal 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore); 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. CHANDRA KELANA; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, Kemudian di rumah Terdakwa CHANDRA KELANA Alias CHAN ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan : 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening;

- Bahwa yang menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan ialah saksi dan rekan saksi yaitu saksi VIGRINALDI POHAN;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan pada diri Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut ialah miliknya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi VIGRINALDI POHAN ada menanyakan kepada Terdakwa darimana 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan didapatkan saudara PINEM (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, kami sedang melewati Jl.Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna, kemudian kami melihat 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai ada

Hal 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang diduga jenis sabu, dikarenakan 1 (satu) orang laki – laki tersebut seperti orang gelisah. Kemudian kami mendatangi 1 (satu) orang laki – laki tersebut dan kami memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan setelah kami interogasi 1 (satu) orang laki – laki tersebut bernama CHANDRA KELANA Alias CHAN/Terdakwa. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan ianya sempat melakukan perlawanan dengan cara membuang 1(satu) bungkus plastik bening sedang, kemudian kami melakukan pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening sedang tersebut dan kami menemukannya disekitar tempat pemeriksaan Terdakwa yang setelah kami periksa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan diakui oleh terdakwa ialah miliknya, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi pada diri Terdakwa dan disaksikan oleh saksi ABDUL SAMIN. Kemudian kami setelah kami interogasi kembali, terdakwa mengatakan ada menyimpan narkoba yang diduga jenis sabu di tempat sampah yang terletak di Jl.Dewi Sartika Air Kolek, kemudian kami membawa terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tempat sampah yang terletak di Jl.Dewi Sartika Air Kolek, dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di atas tanah di sekitar tempat sampah tersebut, dan diakui oleh terdakwa barang tersebut ialah miliknya. Kemudian kami melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan kami menemukan pada kantong belakang celana Jeans panjang merek Carvil yang pakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An CHANDRA KELANA, Uang sebanyak Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia) dan \$S 2 (dua dolar Singapore);

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya dan pada saat melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, kami menemukan 1 (satu)

Hal 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening di atas meja dalam kamar terdakwa dan disaksikan oleh saudara MUSTADAHARIPEN. Kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Natuna untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kami interogasi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menjadi prantara jual beli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ABDUL SAMIN kami panggil untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa sampai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satrias FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi yang diakui ialah milik Terdakwa CHANDRA KELANA Alias CHAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

2. Saksi ABDUL SAMIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan permasalahan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang diduga ada memiliki, menyimpan dan menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang saksi maksud pada waktu itu hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ialah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

Hal 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di lantai disekitar Terdakwa dan diakuinya ialah miliknya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ialah pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dilantai disekitar Terdakwa diperiksa dan barang tersebut diakuinya ialah miliknya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa lokasi pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ialah di lantai di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUHARTO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak menyaksikan atau melihat secara langsung penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa, saksi sedang tidak berada di rumah pada saat dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian tindak pidana narkotika terjadi pada hari Jumat tanggal 02 juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di depan sebuah yang terletak di Jl. Batu Ampar kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ialah 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di Batu Kapal Kec. Bunguran Timur Kab.

Hal 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Natuna serta saksi di panggil ke kantor polres natuna untuk memberikan keterangan dikarenakan salah satu warga saya ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dapat saksi mengetahui ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening setelah diberitahu pihak kepolisian di kantor polres natuna;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi VIGRINALDI POHAN, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, sedangkan yang melakukan penangkapan ialah saksi bersama saudara **JENES OCTAVIANUS SIHOMBING** dan yang kami tangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dikarenakan ada memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli, dan menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan pada diri Terdakwa : 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu; Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore); 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, Kemudian di rumah Terdakwa juga ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar

Hal 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



yang berisikan : 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening.

- Bahwa yang menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan ialah saksi dan rekan saksi yaitu saksi **JENES OCTAVIANUS SIHOMBING**;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan pada diri Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut ialah miliknya;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi saksi **JENES OCTAVIANUS SIHOMBING** ada menanyakan kepada Terdakwa darimana 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan didapatkan saudara PINEM (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, kami sedang melewati Jl.Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna, kemudian kami melihat 1 (satu) orang laki – laki yang dicurigai ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang diduga jenis sabu, dikarenakan 1 (satu) orang laki – laki tersebut seperti orang gelisah. Kemudian kami mendatangi 1 (satu) orang laki – laki tersebut dan kami memperkenalkan diri dari pihak kepolisian dan setelah kami interogasi 1 (satu) orang laki – laki tersebut bernama CHANDRA KELANA Alias CHAN/Terdakwa. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap

Hal 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan ianya sempat melakukan perlawanan dengan cara membuang 1(satu) bungkus plastik bening sedang, kemudian kami melakukan pencarian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening sedang tersebut dan kami menemukannya disekitar tempat pemeriksaan Terdakwa yang setelah kami periksa 1 (satu) bungkus plastic bening sedang tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan diakui oleh terdakwa ialah miliknya, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi pada diri terdakwa dan disaksikan oleh saksi ABDUL SAMIN. Kemudian kami setelah kami interogasi kembali, Terdakwa mengatakan ada menyimpan narkotika yang diduga jenis sabu di tempat sampah yang terletak di Jl.Dewi Sartika Air Kolek, kemudian kami membawa Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tempat sampah yang terletak di Jl.Dewi Sartika Air Kolek, dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di atas tanah di sekitar tempat sampah tersebut, dan diakui oleh Terdakwa barang tersebut ialah miliknya. Kemudian kami melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan kami menemukan pada kantong belakang celana Jeans panjang merek Carvil yang pakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An CHANDRA KELANA, Uang sebanyak Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia) dan \$S 2 (dua dolar Singapore);

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa ke rumahnya dan pada saat melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening di atas meja dalam kamar terdakwa dan disaksikan oleh saudara MUSTADAHARIPEN. Kemudian Terdakwa kami bawa ke kantor Polres Natuna untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Hal 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



- Bahwa kami interogasi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menjadi prantara jual beli, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ABDUL SAMIN kami panggil untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa sampai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satrias FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi yang diakui ialah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa dapat mengajukan saksi atau ahli yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru,ditemukan ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram;
- Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore).;

Hal 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi.
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan :
- 4 (empat) buah pipet warna putih.
- 1 (satu) buah mancis warna bening hitam.
- 1 (satu) buah kaca bening.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum guna dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira Pukul 15.00 Wib yang terjadi di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa perkara narkoba yang Terdakwa maksudkan ialah Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa banyaknya narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ialah 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa posisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di tanah depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di tanah di tempat sampah yang terletak di Jl. Dewi Sartika Air Kolek, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu ditemukan di dalam dompet yang Terdakwa gunakan merek GENUINE LEATHER warna hitam;

Hal 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saudara PINEM (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) ialah beratnya Terdakwa tidak tahu, tapi berbentuk 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening jenis sabu, serta Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu ialah benar Terdakwa dapatkan dari saudara PINEM (DPO) serta sebagian narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara PINEM (DPO) dapat dijadikan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika narkotika yang diduga jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu ialah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saudara PINEM (DPO) sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara PINEM (DPO);
- Bahwa pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua ialah dengan

Hal 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara PINEM (DPO) pada akhir bulan Maret 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang kedua pada akhir bulan April 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang ketiga pada tanggal 26 Mei 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan ialah 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Uang sebanyak Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore), 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening yang diakuinya adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan dan instansi terkait yang menangani narkoba dalam hal memiliki, menyimpan dan membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa ialah pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa dari pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa ingin melarikan diri, tetapi sebelum Terdakwa sempat melarikan datang beberapa orang dari pihak kepolisian untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa mau diperiksa Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus

Hal 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di tanah disekitar tempat Terdakwa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pihak menanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab " Ya, punya saya". Dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi. Kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke tempat sampah di Jl. Dewi Sartika dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di tanah ditempat sampah di Jl.Dewi Sartika. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi terhadap diri Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An CHANDRA KELANA, Uang sebanyak Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dolar Singapore). Kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening di atas meja dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa cara Terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) ialah Terdakwa menunggu orang pesan kemudian baru Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket yang dipesan oleh sdri.MALA. Adapun paket yang Terdakwa jual ke MALA adalah paket Rp. 500.000.- dan Rp. 300.000.-;

Hal 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sdr. MALA sudah 3 kali membeli paket sabu kepada Terdakwa, yang mana waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam serta 1 (satu) buah kaca bening ialah Terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi ialah Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba jenis Shabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Natuna diantaranya adalah saksi Jennes Oktavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dengan alasan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa ialah pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa dari pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa ingin melarikan diri, tetapi sebelum Terdakwa sempat melarikan datang beberapa orang dari pihak kepolisian untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa mau diperiksa Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu di tanah disekitar tempat Terdakwa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pihak menanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal

Hal 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab " Ya, punya saya". Dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi. Kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke tempat sampah di Jl. Dewi Sartika dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu di tanah ditempat sampah di Jl.Dewi Sartika. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi terhadap diri Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An CHANDRA KELANA, Uang sebanyak Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dolar Singapore). Kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening di atas meja dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar posisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu pada saat ditemukan berada di atas tanah depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di tanah di tempat sampah yang terletak di Jl. Dewi Sartika Air Kolek, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba

Hal 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



- jenis sabu ditemukan di dalam dompet yang Terdakwa gunakan merek GENUINE LEATHER warna hitam;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saudara PINEM (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar dari 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) tersebut, dapat dijadikan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika narkotika yang diduga jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan narkotika jenis sabu ialah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal saudara PINEM (DPO) sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara PINEM (DPO), yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua ialah dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara PINEM (DPO) pada akhir bulan Maret 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang kedua pada akhir bulan April 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang ketiga pada tanggal 26 Mei 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta telah diperlihatkan di depan

Hal 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang berupa ialah 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore), 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan : 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening, adalah benar telah diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan dan instansi terkait yang menangani narkoba dalam hal memiliki, menyimpan dan membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) ialah Terdakwa menunggu orang pesan kemudian baru Terdakwa jual;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket yang dipesan oleh sdri.MALA. Adapun paket yang Terdakwa jual ke MALA adalah paket Rp. 500.000,- dan Rp. 300.000,-;
- Bahwa benar sdr. MALA sudah 3 kali membeli paket sabu kepada Terdakwa, yang mana waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar kegunaan dari 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam serta 1 (satu) buah kaca bening ialah Terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi ialah Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

Hal 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba jenis Shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 6981 / NNF / 2017 tanggal 07 Juli 2017. Dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram dalam perkara pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa CHANDRA KELANA Alias CHAN Bin M.NAZAM**, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah sama dengan terminologi kata "*Barang Siapa*" adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **CHANDRA KELANA Als CHAN Bin.M.NAZAM** ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Tanpa hak atau melawan hukum*" adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

Hal 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Pasal 7 : "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Pasal 8 ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan";

Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Natuna diantaranya adalah saksi Jennes Oktavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dengan alasan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa ialah pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa dari pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa ingin melarikan diri, tetapi sebelum Terdakwa sempat melarikan datang beberapa orang dari pihak kepolisian untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa mau diperiksa Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di tanah disekitar tempat Terdakwa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pihak menanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab " Ya, punya saya". Dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk

Hal 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi. Kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke tempat sampah di Jl. Dewi Sartika dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di tanah ditempat sampah di Jl.Dewi Sartika. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi terhadap diri Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An CHANDRA KELANA, Uang sebanyak Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dolar Singapore). Kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening di atas meja dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar posisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu pada saat ditemukan berada di atas tanah depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di tanah di tempat sampah yang terletak di Jl. Dewi Sartika Air Kolek, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet yang Terdakwa gunakan merek GENUINE LEATHER warna hitam;

Hal 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saudara PINEM (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) tersebut, dapat dijadikan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika narkoba yang diduga jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan narkoba jenis sabu ialah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal saudara PINEM (DPO) sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara PINEM (DPO), yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua ialah dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara PINEM (DPO) pada akhir bulan Maret 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang kedua pada akhir bulan April 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang ketiga pada tanggal 26 Mei 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta telah diperlihatkan di depan persidangan yang berupa ialah 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam

Hal 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore), 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan : 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening, adalah benar telah diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan dan instansi terkait yang menangani narkoba dalam hal memiliki, menyimpan dan membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) ialah Terdakwa menunggu orang pesan kemudian baru Terdakwa jual;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket yang dipesan oleh sdr.MALA. Adapun paket yang Terdakwa jual ke MALA adalah paket Rp. 500.000,- dan Rp. 300.000,-;
- Bahwa benar sdr. MALA sudah 3 kali membeli paket sabu kepada Terdakwa, yang mana waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar kegunaan dari 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam serta 1 (satu) buah kaca bening ialah Terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi ialah Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba jenis Shabu dari pihak berwenang;

Hal 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 6981 / NNF / 2017 tanggal 07 Juli 2017. Dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram dalam perkara pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa CHANDRA KELANA Alias CHAN Bin M.NAZAM**, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Pinem (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dari 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dipecah lagi menjadi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sempat menjualnya. Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan jika narkotika yang jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan narkotika jenis sabu ialah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengenal saudara PINEM (DPO) sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara PINEM (DPO), yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua ialah dengan harga Rp. 5.000.000,-

Hal 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta rupiah) dan yang ketiga Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara PINEM (DPO) pada akhir bulan Maret 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang kedua pada akhir bulan April 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang ketiga pada tanggal 26 Mei 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket yang merupakan pesanan dari sdri.MALA. Adapun paket yang Terdakwa jual ke sdr.MALA adalah paket Rp. 500.000,- dan Rp. 300.000, dimana sebelumnya juga sdr. MALA sudah 3 kali membeli paket sabu kepada Terdakwa, yang mana waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Uang sebanyak Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore), 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan : 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening, adalah benar telah diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau BPOM dan tidak pula untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis;

Hal 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Natuna diantaranya adalah saksi Jennes Oktavianus Sihombing dan saksi Vigrinaldi Pohan;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dengan alasan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa ialah pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa dari pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa ingin melarikan diri, tetapi sebelum Terdakwa sempat melarikan datang beberapa orang dari pihak kepolisian untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, kemudian pada saat Terdakwa mau diperiksa Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di tanah disekitar tempat Terdakwa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pihak menanyakan siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab " Ya, punya

Hal 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya". Dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021 dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi. Kemudian Terdakwa dibawa pihak kepolisian ke tempat sampah di Jl. Dewi Sartika dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di tanah ditempat sampah di Jl.Dewi Sartika. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi terhadap diri Terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An CHANDRA KELANA, Uang sebanyak Rp.114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dolar Singapore). Kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam di atas kenopi jendela dan 1 (satu) buah kaca bening di atas meja dalam kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Natuna;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut berhasil menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar posisi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu pada saat ditemukan berada di atas tanah depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Batu Ampar Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di tanah di tempat sampah yang terletak di Jl. Dewi Sartika Air Kolek, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan di dalam dompet yang Terdakwa gunakan merek GENUINE LEATHER warna hitam;

Hal 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saudara PINEM (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) tersebut, dapat dijadikan menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika narkotika yang diduga jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan narkotika jenis sabu ialah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal saudara PINEM (DPO) sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara PINEM (DPO), yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua ialah dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara PINEM (DPO) pada akhir bulan Maret 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang kedua pada akhir bulan April 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang ketiga pada tanggal 26 Mei 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta telah diperlihatkan di depan persidangan yang berupa ialah 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan: 1 (satu) buah dompet warna hitam

Hal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk GENUINE LEATHER berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore), 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan : 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening, adalah benar telah diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan dan instansi terkait yang menangani narkoba dalam hal memiliki, menyimpan dan membeli, menerima, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) ialah Terdakwa menunggu orang pesan kemudian baru Terdakwa jual;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket yang dipesan oleh sdri.MALA. Adapun paket yang Terdakwa jual ke MALA adalah paket Rp. 500.000,- dan Rp. 300.000,-;
- Bahwa benar sdr. MALA sudah 3 kali membeli paket sabu kepada Terdakwa, yang mana waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar kegunaan dari 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah mancis warna bening hitam serta 1 (satu) buah kaca bening ialah Terdakwa gunakan untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi ialah Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba jenis Shabu dari pihak berwenang;

Hal 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 6981 / NNF / 2017 tanggal 07 Juli 2017. Dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram dalam perkara pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa CHANDRA KELANA Alias CHAN Bin M.NAZAM**, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr.Pinem (DPO) dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dari 1 (satu) bungkus klip bening sedang yang berisikan kristal bening jenis sabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari saudara PINEM (DPO) tersebut, oleh Terdakwa dipecah lagi menjadi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sempat menjualnya. Bahwa Terdakwa juga mendapatkan keuntungan jika narkotika yang jenis sabu tersebut habis terjual adalah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan narkotika jenis sabu ialah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengenal saudara PINEM (DPO) sejak awal tahun 2013 sampai sekarang, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara PINEM (DPO), yang pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua ialah dengan harga Rp. 5.000.000,-

Hal 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



(lima juta rupiah) dan yang ketiga Terdakwa beli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara PINEM (DPO) pada akhir bulan Maret 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang kedua pada akhir bulan April 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna, yang ketiga pada tanggal 26 Mei 2017 di Batu Kapal Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket yang merupakan pesanan dari sdri.MALA. Adapun paket yang Terdakwa jual ke sdr.MALA adalah paket Rp. 500.000,- dan Rp. 300.000, dimana sebelumnya juga sdr. MALA sudah 3 kali membeli paket sabu kepada Terdakwa, yang mana waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa dalam proses penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru, ditemukan : 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, Uang sebanyak Rp114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah), RM 1 (satu ringgit Malaysia), \$S 2 (dua dollar Singapore), 1(satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi, 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan : 4 (empat) buah pipet warna putih dan 1 (satu) buah kaca bening, adalah benar telah diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau BPOM dan tidak pula untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis;

Hal 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 6981 / NNF / 2017 tanggal 07 Juli 2017. Dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram dalam perkara pidana yang dilakukan oleh **Terdakwa CHANDRA KELANA Alias CHAN Bin M.NAZAM**, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan :
 - 4 (empat) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah mancis warna bening hitam;
 - 1 (satu) buah kaca bening;

oleh karena sifatnya yang dilarang oleh undang-undang dan juga merupakan peralatan yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi;
- Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah);
- Uang RM 1 (satu ringgit Malaysia);
- Uang \$S 2 (dua dollar Singapore);

oleh karena terhadap barang bukti adalah merupakan hasil dari tindak pidana/kejahatan, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER;

Hal 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.



- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA;
oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA KELANA Als CHAN Bin M.NAZAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) tahun serta pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (Nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5130 warna merah hitam biru dengan nomor kartu 082268529021;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan:
 - 4 (empat) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah mancis warna bening hitam;
 - 1 (satu) buah kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tidak ada nomor polisi;
- Uang sebanyak Rp114.000.- (seratus empat belas ribu rupiah)
- Uang RM 1 (satu ringgit Malaysia).
- Uang \$S 2 (dua dollar Singapore).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah celana Jeans panjang merek Carvil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GENUINE LEATHER;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An CHANDRA KELANA.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh **NANANG DWI KRISTANTO, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARSELINUS AMBARITA, SH. M.H** dan **M. FAHRI IKHSAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Hal 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN-Ran.

Disclaimer




Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HADRY,B, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **DEWI SHINTA DAME SIAHAAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua


MARSELINUS AMBARITA,SH.MH 
NANANG DWI KRISTANTO,SH.M.Hum

M. FAHRI IKHSAN,SH

Panitera Pengganti


HADRY.B,SH